



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, SMP 1 xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kelurahan xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx RT.001, RW.006, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Pemda Kabupaten Tangerang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx Blok. D I No.6, RT. 004, RW.007, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx



xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.003, RW.009, Kelurahan
xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxx, sebagai **Penggugat IV** ;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Oktober 1994, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman xxxx, xxxxx, RT.003, RW.009,
Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai
Penggugat V;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 April 1997, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Lembaga Rehab Narkoba IPWL
Pelita Jiwa Insani, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.003,
RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Mei 2000, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.003,
RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Sumatera Barat,
sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 April 2004, agama Islam,
pekerjaan xxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.003,
RW.009, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, **sebagai Penggugat VIII**;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Oktober 1984, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxx, RT.002, RW.003, Kelurahan xxxxxx,
Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx



xxxxx, sebagai **Penggugat IX**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anak Alm. xxxx bernama;

1. xxxx, laki-laki lahir di Padang, tanggal 21 Mei 2012;
2. xxxx, laki-laki lahir di Padang, tanggal 12 September 2013;
3. xxxxx, perempuan lahir di Padang, tanggal 21 Desember 2014;

Selanjutnya Penggugat I sampai Penggugat IX disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxx ELGA xxxx Advokat yang berkantor di xxxxx Blok M.2, RT.01, RW.15, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2023

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang 10 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S. 2, tempat kediaman di xxxxx, RT.01, RW.10, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang 03 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, Blok WF/3, RT.06, RW.20, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Medan Satria, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Padang 29 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan D.3, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, RT.003, RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Februari 1983, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan S.I, tempat
kediaman xxxxx, RT.002, RW.004, Kelurahan
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Januari 1988, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA
Sederajat, tempat kediaman di Komp. Asrama TNI AD
Cengkeh Blok C3, xxxxxx, RT.003, RW.003, Kelurahan
Cengkeh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, **sebagai Tergugat
V**;

Selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat V disebut para Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Penggugat serta memeriksa alat-alat
bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya secara e-court pada
tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor
738/Pdt.G/2023/PA.Pdg, 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret tahun 1963 telah melangsungkan
pernikahan yaitu nama Almh. Maimunah binti Duni dengan seorang
laki-laki bernama Alm. Darmawi. B.I.E. bin Marakin di Padang sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1371021062023016 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tertanggal 12 Juni 2023;

Halaman 4 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) diatas telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu bernama :
 1. xxxx (Almh), Perempuan, Lahir tanggal 30 September 1965 (orang tua kandung Tergugat IV dan V).
 2. xxxx (Almh), Perempuan, Lahir tanggal 24 Oktober 1967 (orang tua kandung Penggugat IV, V, VI, VII, VIII).
 3. xxx Perempuan, Lahir tanggal 10 Mei 1968 (Tergugat I).
 4. xxx, Perempuan, Lahir tanggal 03 Desember 1970 (Tergugat II).
 5. xxxx Perempuan, Lahir tanggal 07 Februari 1972 (Penggugat I).
 6. xxxx, Perempuan, Lahir tanggal 08 Desember 1974 (Penggugat II).
 7. xxxx, Perempuan, Lahir tanggal 29 Maret 1976 (Tergugat III).
 8. xxxx(Alm), Laki-laki, Lahir tanggal 16 Februari 1978 (suami Penggugat IX).
 9. xxxx, Laki-laki, Lahir tanggal 07 Juli 1980 (Penggugat III);
3. Bahwa Penggugat 1, II, dan III serta Tergugat I,II dan Tergugat III adalah anak kandung dari ibu bernama Almh. xxxx dan ayah kandung bernama Alm. xxxx;
4. Bahwa Penggugat IV, V, VI, VII dan VIII adalah cucu laki-laki kandung dari pewaris atau anak kandung dari Almh. xxxx;
5. Bahwa Penggugat IX adalah janda dari Almxxxx dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung atas pernikahannya;
6. Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2000 telah meninggal dunia pewaris bernama xxxx yang merupakan ibu kandung Penggugat I, II dan Penggugat III dan Tergugat I,II dan tergugat III ditempat kediaman terakhir di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:472.439/ KDPK/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan xxxx xxxxx

Halaman 5 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Padang Timur xxxx xxxxxxxx, disebut Sebagai PEWARIS;

Dan pada saat itu telah meninggalkan ahli waris yaitu:

1. xxxx (Suami/Duda)
2. xxxx. B.I.E. (Anak Perempuan kandung).
3. xxcx. (Anak Perempuan kandung).
4. xxxx (Anak Perempuan kandung).
5. TERGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
6. xxx (Anak Perempuan kandung).
7. PENGGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
8. xxxx (Anak Perempuan kandung).
9. xxxx (Anak laki-laki kandung).
10. xxcxx (Anak laki-laki kandung).

7. Bahwa, ketika Almh. Maimunah Binti Dunih meninggal dunai, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 pukul 17. 30 Wib telah meninggal dunia xxxx (anak kandung pertama pewaris) yang merupakan saudara kandung Perempuan Penggugat I, II, dan III serta Tergugat I, II dan III, di kediaman terakhir di Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Candra Gamal serta mempunyai anak kandung sebagai ahli waris Pengganti yaitu :

1. xxxx, Perempuan, tanggal lahir 15 Februari 1983.
2. TERGUGAT 5, laki-laki, tanggal lahir 20 Januari 1988.

Mohon kedua anak diatas ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almahumah xxx

9. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 telah meninggal dunia PEWARIS bernama xxx Marakin (ayah kandung dari Penggugat I sampai dengan Penggugat III dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III ditempat kediaman terakhir di xxxx III Perumahan xxxx RT.004, xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx dalam keadaan beragama Islam karena sakit sebagaimana

Halaman 6 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



tertuang dalam Surat Keterangan Kematian No.470.23/LMA-IV/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx pada tanggal 21 April 2020, disebut Sebagai PEWARIS;

10. Bahwa pada saat Pewaris Alm. Darmawi, B.I.E. Bin Marakin meninggal dunia, dan telah meninggalkan ahli waris yang bernama yaitu:
 1. xxxx. (Anak Perempuan kandung).
 2. xxxx (Anak Perempuan kandung).
 3. TERGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
 4. xxxx (Anak Perempuan kandung).
 5. PENGGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
 6. xxxx (Anak Perempuan kandung).
 7. xxxx (Anak laki-laki kandung).
 8. xxxx (Anak laki-laki kandung).
11. Bahwa, ketika pewaris Alm. xxxx meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 telah meninggal dunia yang bernama xxxx. (anak kandung pewaris) atau saudara kandung Perempuan Penggugat I, II dan III serta Tergugat I, II dan III ditempat kediaman terakhir yang beralamat di xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.03, RW.09, Kel. Kubu Dalam Parak Karah, xxxx xxxxxx xxxxx dalam keadaan beragama Islam, karena sakit dengan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 472.07/KDPK/1/2021 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh lurah, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx dan telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Dasmi Ismet Bin Muslim serta mempunyai anak kandung (sebagai ahli waris pengganti) yaitu:
 1. PENGGUGAT 4, Laki-laki, tanggal lahir 25 Juni 1991. (Penggugat IV).
 2. PENGGUGAT 5, Laki-laki, tanggal lahir 22 Oktober 1994 (Penggugat V).

Halaman 7 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



3. PENGGUGAT 6, Laki-laki, tanggal lahir 22 April 1997 (Penggugat VI).
4. PENGGUGAT 7, Laki-laki, tanggal lahir 22 Mei 2000 (Penggugat VII).
5. xxxx, Laki-laki, tanggal lahir 20 April 2004 (Penggugat VIII).

Mohon kelima anak tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almahumah Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E;

13. Bahwa pada tanggal 23 April 2023 telah meninggal dunia yang bernama Darsunil Bin Darmawi, B.I.E (anak laki-laki kandung pewaris) di RSUP Dr M. Djamil Padang dalam keadaan beragama Islam, karena sakit Biasa, Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian No:400.314/SKK-PSG/2003 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dan sudah pernah menikah dengan perempuan nama PENGGUGAT 9 (Penggugat IX). dan pada saat wafatnya Darsunil Bin Darmawi,B.I.E masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat IX serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum, (sebagai ahli waris pengganti) yaitu nama:

1. xxxxx, Laki-laki. Lahir dipadang, tangga 21 Mei 2012.
2. xxxx, Laki-laki, lahir dipadang, tanggal 12 September 2013.
3. xxxx Binti Darsunil, Perempuan, Lahir dipadang, tanggal 21 Desember 2014.

Mohon ketiga anak tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almahum Darsunil Bin Darmawi,B.I.E;

14. Bahwa Penggugat IX dalam hal ini bertindak mewakili 3 (tiga) orang anak kandung yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum demi kepentingan si anak agar si anak dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayah kandungnya dan mohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Darsunil Bin Darmawi,B.I.E;



15. Bahwa selama perkawinan Pewaris antara Almh. Maimunah binti Dunih dengan suaminya Alm. Darmawi, B.I.E. Bin Marakin telah meninggalkan Harta Peninggalan/Harta Warisan tidak bergerak dan bergerak yaitu:

A. Harta tidak bergerak yaitu berupa:

1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 terbit tanggal 15 Juni 1988. dengan luas 4.250 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor: 5041 tanggal 21 Oktober 1987 atas nama Maimunah, Darmawi Sutan Rajo Ameh, Darmizal/Darmisal, Delmiyetri, Dandrisson, Desmiati/Desmiyeti, Dafrita, Dandra Suari, Nina Dasra, Darsunil, Ravi Dasra/Rafli Dasra yang terletak di parak karakah, Rt.003, Rw.009, dahulu bernama Kelurahan Parak Karakah sekarang menjadi Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan sawah uci kadia dan sawah Haji Sarik

Sebelah selatan dengan tanah si putiah

Sebelah Barat dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E

Sebelah Timur dengan sawah atas nama Maimunah

Selanjutnya OBJEK SENGKETA I;

2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 59. Terbit tanggal 9 Januari 1986, dengan luas 790 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor : 2893 Tanggal 18 Juni 1984 atas nama Maimunah yang terletak di parak karakah Rt.003 Rw.009, dahulu bernama Kelurahan Parak Karakah sekarang menjadi Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan Tanah Af Pagai

Sebelah selatan dengan Perumahan Pelangi Resident

Halaman 9 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Sebelah Barat dengan Tanah milik Maimunah, Darmawi Sutan Rajo Ameh, Darmizal/Darmisal, Delmiyetri, Dandrison, Desmiati/Desmiyeti, Dafrita, Dandra Suari, Nina Dasra, Darsunil, Ravi Dasra/Rafli Dasra atau tanah bersertifikat Hak Milik No:136

Sebelah Timur dengan Perumahan Filano Tahap III.

Selanjutnya OBJEK SENGKETA II;

3. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 152 desa/kelurahan tanjung sabar (sekarang nama kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX), terbit 29 september 1993 dengan luas 300 M2 (Tiga Ratus Meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor : 2861 Tanggal 20 September 1993 atas nama Darmawi, B.I.E dan Maimunah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan tanah Tjunardjo

Sebelah selatan dengan Pengadaian

Sebelah Barat dengan tanah Syafril daus

Sebelah Timur dengan jalan by pass padang km.6.

Selanjutnya OBJEK SENGKETA III.

4. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2542 terbit tanggal 7 Juli 2014, dengan luas 412 M2 (Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar) dan Panjang bangunan kebelakang ± 8.6 m2, Lebar depan ± 12.5 m2 ditambah dapur $P=3$ m2 X $L= 3$ m2 sehingga total luas keseluruhan bangunan ± 116.5 m2 (seratus enam belas koma lima meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00117 tanggal 04 Juni 2014 atas nama Darmawi, B.I.E yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan rumah buk rini

Halaman 10 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Sebelah selatan dengan rumah buk rika

Sebelah barat dengan jalan Komp. Cendana mata air tahap III perumahan PU.

Sebelah Timur dengan rumah Buk Yani.

Selanjutnya Objek SENGKETA IV.

B. Harta bergerak yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi. BA-1675-QP tahun 1993 warna merah maron, BPKB atas nama Darmawi. B.I.E yang sekarang terletak di tempat kediaman Tergugat III xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx,xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Selanjutnya Objek SENGKETA V.

Selanjutnya seluruh harta tidak bergerak dan bergerak diatas disebut adalah Harta Warisan dari Pewaris sewaktu hidup/suami istri;

16. Bahwa sertifikat asli objek sengketa IV diatas dipegang oleh tergugat I dan objek sengketa ke V terletak di tempat kediaman tergugat III berserta BPKN dan STNK aslinya, kemudian sertifikat asli objek sengketa I, sertifikat asli objek sengketa II dan sertifikat asli objek sengketa III dipegang oleh Penggugat II dahulu berada dirumah kediaman (almh) Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. (orang tua Penggugat IV sampai dengan Penggugat VIII);
17. Bahwa 1 (satu) hari setelah almarhum ayah kandung Penggugat I, s/d Penggugat III dan kakek bagi Penggugat IV s/d Penggugat VIII serta mertua bagi Penggugat IX, kemudian ayah kandung bagi Tergugat I s/d Tergugat III dan kakek bagi Tergugat IV s/d Tergugat V yang bernama Darmawi, B.I.E Bin Marakin meninggal dunia Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I I mendatangi Penggugat I, II, III, dan (almh). Delmi yetri Binti Darmawi, B.I.E (ibu kandung Penggugat IV s/d Penggugat VIII) serta (alm). Darsunil Bin Darmawi, B.I.E (suami



dari Penggugat IX) untuk menyampaikan bahwa seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (alm. Darmawi, B.I.E Bin Marakin) tidak boleh dibagi serta dimiliki oleh siapapun (ahli waris) atau dibiarkan saja seperti apa adanya seketika itu pula terjadi perdebatan panjang yang berujung keributan lantaran ayah kandung (Pewaris almh. Darmawi, B.I.E. Bin Marakin) baru saja meninggal dunia sehingga kurang tepat waktunya membicarakan masalah pembagian harta warisan;

18. Bahwa kurang lebih satu bulan setelah kejadian diatas terulang kembali keributan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam Group WhatshApp (WA) Keluarga dimana Para Tergugat terutama Tergugat I kembali menegaskan bahwa seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (alm. Darmawi, B.I.E Bin Marakin) tidak boleh dibagi serta dimiliki oleh siapapun (ahli waris) atau dibiarkan saja seperti apa adanya bahkan dengan nada tinggi Tergugat I menghubungi Penggugat III via Telvon Mengatakan jan ang cubo-cubo maurus tanah warisan itu kalau tibo dipadang aden pijak-pijak an wa,ang sampai dipadang (jangan kamu coba untuk mengurus harta warisan tersebut jika berani datang kepadang akan saya tendang kamu) akhirnya Group WhatshApp (WA) tersebut dibubarkan hingga saat sekarang ini. Dalam kondisi demikian Para Penggugat berupaya untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi sehingga pada tanggal 28 Juli 2022 Para Penggugat melalui seorang Mediator menyampaikan kepada Para Tergugat Bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah atas harta warisan Pewaris (Darmawi. B.I.E Bin Marakin), kemudian Para Penggugat menginginkan Harta warisan tersebut Pembagiannya sesuai hak masing-masing Ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang belaku bukan berdasarkan atas keinginan salah satu pihak saja namun Para Tergugat tetap saja bersikeras menolak untuk dilakukan Pembagian sesuai ketentuan yang berlaku, jika dibagi Para Tergugat hanya menginginkan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



1. Bahwa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 terbit tanggal 15 Juni 1988. dengan luas 4.250 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor: 5041 tanggal 21 Oktober 1987 atas nama Maimunah, Darmawi Sutan Rajo Ameh, Darmizal/Darmisal, Delmiyetri, Dandrison, Desmiati /Desmiyeti, Dafrita, Dandra Suari, Nina Dasra, Darsunil, Ravi Dasra/ Rafli Dasra yang terletak di parak karakah, Rt.003, Rw.009 Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (dahulu bernama Kelurahan Parak Karakah), Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (OBJEK SENGKETA I) sebanyak 300 M2 dari total luas tanah keseluruhan diperuntukan untuk kuburan keluarga kemudian sisanya dibagi untuk 9 orang dengan catatan segala pengurusan surat-surat (pemecahan sertifikat diurus oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan Rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2542 terbit tanggal 7 Juli 2014, dengan luas 412 M2 (Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar) dan luas bangunan rumah -+135 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 00117 tanggal 04 Juni 2014 atas nama Darmawi, B.I.E yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata Air, Kec. Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (OBJEK SENGKETA IV) jika hendak dijual uang hasil penjualannya dibagi 9 orang (ahli waris) dengan catatan dikeluarkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Syafri Daus (suami Tergugat I);
3. Bahwa Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 152 desa /kelurahan tanjung sabar (sekarang nama kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX), terbit 29 september 1993 dengan luas 300 M2 (Tiga Ratus Meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor : 2861 Tanggal 20 September 1993 atas nama Darmawi, B.I.E dan Maimunah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan Xx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 13 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



xxxxx; (OBJEK SENGKETA III); jika hendak dijual tidak boleh kepada pihak lain tetapi dijual kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dengan harga sesuai keinginan Para Tergugat I s/d Tergugat III (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku) dengan catatan segala pengurusan surat-surat diurus oleh Para Tergugat kemudian, uang penjualan tersebut dibagi untuk 9 orang ahli waris;

4. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi. BA-1675-QP tahun 1993 warna merah maron, BPKB atas nama Darmawi. B.I.E yang sekarang terletak di tempat kediaman Nina Dasra Binti Darmawi, B.I.E (Tergugat III) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx,xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (OBJEK SENGKETA V), diberikan kepada Tergugat III;

5. Bahwa jika para Penggugat tidak sepakat dengan tawaran dari Para Tergugat diatas maka pembagian harta warisan tidak bisa dilakukan;

19. Bahwa atas sikap dan perbuatan para Tergugat diatas sangat jelas dan nyata adanya perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi para Penggugat untuk memperoleh hak bagian atas harta warisan (pewaris) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan Para Penggugat menduga tawaran yang disampaikan oleh tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 18 angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) diatas merupakan bentuk nyata keinginan para Tergugat untuk menguasai seluruh harta warisan (Objek perkara) Pewaris alm. Darmawi. B.I.E Bin Marakin oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang demikian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum yang telah melanggar kepentingan hukum serta menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

20. Bahwa para Penggugat telah sering kali berupaya mengajak Para Tergugat untuk bermusyawarah agar tercapai kata sepakat dengan para Tergugat tentang Pembagian harta warisan orang tua (Pewaris), namun para Tergugat tetap bersikap menutup diri dan bersikeras



memaksakan pembagaian harta warisan Pewaris sesuai dengan keinginan Para Tergugat saja sehingga, permasalahan ini tidak ada titik temu dan kepastian hukum yang jelas hingga saat sekarang ini;

21. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang berhak selain para penggugat dan cucu pewaris serta para tergugat;
22. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan gugatan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almh. Maimunah binti DuniH dan pewaris Alm. Darmawi. B.I.E. bin Marakin sesuai Hukum Waris Islam, serta menetapkan bagian masing masing ahli waris dan bagian ahli waris pengganti agar ada kepastian hukum yang jelas guna untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang didapat semasa hidupnya, oleh karena itu Para Penggugat perlu adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama padang;
23. Bahwa para penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara a quo agar menetapkan dan menentukan hak bagian masing-masing ahli waris dari semua harta tersebut beserta bagian ahli waris pengganti berdasarkan kaidah hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
24. Mohon kepada majelis hakim, menghukum para ahli waris yang berhak atau (para Tergugat) agar menyerahkan secara sukarela bagian masing-masing hak ahli waris dan jika setelah putusan perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap para ahli waris atau (para tergugat) tidak mau membagi secara sukarela, maka mohon di lakukan lelang oleh badan lelang Negara, dan hasilnya akan diberikan kepada semua ahli waris yang berhak;
25. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang atau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi Amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Maimunah Binti Dunih sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000;
3. Menetapkan Darmawi. B.I.E Bin Marakin sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;
4. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari PEWARIS Almh. Maimunah Binti Dunih dan Alm. Darmawi Bin Marakin adalah sebagai berikut :
 1. Almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E. (Anak Perempuan kandung).
 2. Almh. Delmi Yetri binti Darmawi.B.I.E. (Anak Perempuan kandung).
 3. Dandrisson Binti Darmawi, B.I.E (Anak Perempuan kandung).
 4. TERGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
 5. Dafrita, Binti Darmawi, B.I.E (Anak Perempuan kandung).
 6. PENGGUGAT 2 (Anak Perempuan kandung).
 7. Nina Dasra Binti Darmawi, B.I.E (Anak Perempuan kandung).
 8. Alm. Darsunil Bin Darmawi,B.I.E (Anak laki-laki kandung).
 9. Rafli Dasra Bin Darmawi, B.I.E (Anak laki-laki kandung).
5. Menetapkan Darmisal binti Darmawi. B.I.E. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013.
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almh. Darmisal Binti Darmawi. B.I.E adalah:
 1. Suci Wulandari Binti Candra Gamal (Cucu Perempuan Pewaris);
 2. TERGUGAT 5 (Cucu Laki-laki Pewaris);
7. Menetapkan Delmi Yetri binti Darmawi.B.I.E. telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021.
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almh. Delmi Yetri Binti Darmawi. B.I.E adalah :
 1. Dede Suaji Bin Dasmi (cucu laki-laki Pewaris);
 2. Deckri Saputra Bin Dasmi (cucu laki-laki Pewaris);
 3. Darmaji Efrad Bin Dasmi (cucu laki-laki Pewaris);
 4. Delvin Metriadi Bin Dasmi (cucu laki-laki Pewaris);
 5. Dasryan Althaf Bin Dasmi (cucu laki-laki Pewari);
9. Menetapkan Darsunil Bin Darmawi. B.I.E telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 23 April 2023.

Halaman 16 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm. Darsunil Bin Darmawi. B.I.E adalah :

1. Dheren Natanil P alias Putra Bin Darsunil (cucu laki-laki Pewaris);
2. Dhevan Natanil P alias PUTRA Bin Darsunil (cucu laki-laki Pewaris);
3. Dherin Natanil P alias Putri Binti Darsunil (cucu Perempuan Pewaris);

11. Menetapkan harta dibawah ini adalah HARTA WARISAN dari Pewaris Almh. Maimunah Binti Dunih dengan Alm. Darmawi, B.I. E bin Marakin yang didapat sewaktu pernikahan berlangsung yaitu berupa:

A. Harta tidak bergerak :

1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 136 terbit tanggal 15 Juni 1988. dengan luas 4.250 M2 (Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor: 5041 tanggal 21 Oktober 1987 atas nama Maimunah, Darmawi Sutan Rajo Ameh, Darmizal/Darmisal, Delmiyetri, Dandrison, Desmiati/Desmiyeti, Dafrita, Dandra Suari, Nina Dasra, Darsunil, Ravi Dasra/Rafli Dasra yang terletak di parak karakah, Rt.003, Rw.009, dahulu bernama Kelurahan Parak Karakah sekarang menjadi Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan sawah uci kadia dan sawah Haji Sarik

Sebelah selatan dengan tanah si putiah

Sebelah Barat dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E

Sebelah Timur dengan sawah atas nama Maimunah

2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 59. Terbit tanggal 9 Januari 1986, dengan luas 790 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor : 2893 Tanggal 18 Juni 1984 atas nama Maimunah yang terletak di parak karakah Rt.003 Rw.009, dahulu bernama Kelurahan Parak Karakah

Halaman 17 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



sekarang menjadi Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan Tanah Af Pagai

Sebelah selatan dengan Perumahan Pelangi Resident

Sebelah Barat dengan Tanah milik Maimunah, Darmawi Sutan
Rajo Ameh, Darmizal/Darmisal, Delmiyetri, Dandrison,
Desmiati/Desmiyeti, Dafrita, Dandra Suari, Nina Dasra, Darsunil,
Ravi Dasra/Rafli Dasra atau tanah bersertifikat Hak Milik No:136

Sebelah Timur dengan Perumahan Filano Tahap III.

3. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 152 desa/kelurahan
tanjung sabar (sekarang nama kelurahan Tanjung Saba Pitameh
Nan Xx), terbit 29 september 1993 dengan luas 300 M2 (Tiga Ratus
Meter bujur sangkar) dengan surat ukur Nomor : 2861 Tanggal 20
September 1993 atas nama Darmawi, B.I.E dan Maimunah yang
terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Dengan batas-batas :

Sebelah utara dengan tanah Tjunardjo

Sebelah selatan dengan Pengadaian

Sebelah Barat dengan tanah Syafril daus

Sebelah Timur dengan jalan by pass padang km.6.

4. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah diatasnya dengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2542 terbit tanggal 7 Juli 2014,
dengan luas 412 M2 (Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar)
dan Panjang bangunan kebelakang ± 8.6 m2, Lebar depan ± 12.5
m2 ditambah dapur $P=3$ m2 X $L= 3$ m2 sehingga total luas
keseluruhan bangunan ± 116.5 m2 (seratus enam belas koma lima
meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00117 tanggal 04 Juni 2014
atas nama Darmawi, B.I.E yang terletak di Komplek. Cendana Mata
Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata



Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx;

Dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan rumah buk rini

Sebelah selatan dengan rumah buk rika

Sebelah barat dengan jalan Komp. Cendana mata air tahap III
perumahan PU.

Sebelah Timur dengan rumah Buk Yani.

B. Harta bergerak yaitu berupa :

1. (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi. BA-1675-QP tahun 1993 warna merah maron, BPKB atas nama Darmawi. B.I.E yang sekarang terletak di tempat kediaman (Tergugat III) di xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx,xxxxxx, Kelurahan. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kota Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
12. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap harta warisan pewaris dengan cara tidak mau membagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menghalang-halangi untuk dibagi terhadap seluruh harta waris pada diktum amar angka 11 tersebut diatas;
13. Menyatakan seluruh Harta peninggalan atau Harta Warisan yang terdapat pada diktum amar angka 11 diatas adalah harta warisan dari Pewaris Almh. Maimunah Binti Dunih dengan Alm. Darmawi, B.I. E bin Marakin yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum islam;
14. Menyatakan semua AHLI WARIS pada diktum amar angka 4 diatas adalah berhak mendapatkan bagian masing-masing dari harta warisan orang tuanya tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
15. Dan mohon, Menetapkan bagian hak masing-masing Ahli Waris diktum angka 4 diatas terhadap harta warisan pewaris pada diktum angka 11 diatas menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan Ahli Waris Pengganti pada diktum angka 6, 8 dan 10 diatas berhak mewarisi atas bagian masing-masing dari orang tuanya yang telah ditetapkan;
17. Dan mohon, Menetapkan bagian hak masing-masing Ahli Waris Pengganti diktum angka 6, 8 dan 10 diatas terhadap bagian harta warisan pewaris tersebut menurut ketentuan hukum islam dan peraturan yang berlaku;
18. Menghukum seluruh Ahli Waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maupun siapa saja yang menguasai tanpa hak terhadap harta warisan sebagaimana disebutkan pada penetapan Petitum 11 diatas untuk menyerahkan dan mengeluarkan hak bagian masing-masing ahli waris beserta bagian ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dilakukan secara Natura (riil) maka dilakukan melalui lelang oleh lembaga Lelang Negara yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan uang hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak (para Penggugat dengan para Tergugat) sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan;
19. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Pdg yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya para Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Halaman 20 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Penggugat, dan Para Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa legalitas dan persyaratan administratif sebagai Kuasa Hukum para Penggugat yang sudah terlampir sebelumnya dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 436/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 25 Agustus 2023;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia Nomor 18.13.00608 atas nama **Pria Madona, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan Nomor 18.13.00630 atas nama **Elga Maidison, S.H.I.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **Pria Madona, S.H.**, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 26 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **Elga Maidison, S.H.I.**, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 26 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa para Penggugat tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa para Penggugat tersebut dapat mewakili para Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehat para Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 21 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat sama sekali tidak dapat di dengar jawabannya karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1371021062023016 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Darmawi. B.I,E dan Maimunah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Sisilah Keluarga an. Darmawi. B.I,E bin Marakin yang diketahui oleh Lurah Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx tanggal 20 Juni 2023 yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian an. **Hj. Maimunah** Nomor: 472.439/KDPK/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian an. Darmawi. B.I,E Nomor: 470.23/LMA-IV/ 2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Foto Makam Almarhumah an. Darmisal binti Darmawi. B.I,E, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

Halaman 22 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



6. Fotokopi Keterangan Kematian an. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I,E Nomor: 470.07/KDPK/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kubuk Dalam Parak Karakah, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Kematian an. Darsunil bin Darmawi. B.I,E Nomor: 400.314/SKK-PSG/2023 tanggal 28 April 2023 yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an.Kepala Keluarga **Dede Suaji** Nomor: 1371021806190002 tanggal 24-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an.Kepala Keluarga **Deckri Saputra** Nomor : 1371021402230005 tanggal 14-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga an.Kepala Keluarga Dasmi (suami Delmi Yetri binti Darmawi. B.I,E) Nomor: 1371022001120002 tanggal 20-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga an.Kepala Keluarga Darsunil bin Darmawi. B.I,E Nomor: 1371082501120061 tanggal 24-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah

Halaman 23 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Tawaran Sepihak tentang pembagian harta waris tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan III, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 136 terbit tanggal 15 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 terbit tanggal 9 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 152 terbit tanggal 29 JSeptember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2542 terbit tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.16;

17. Foto mobil minibus Toyota Kijang Grand Extra, Nomor Polisi BA-1675 QP, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.17;

18. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. Darmawi, BIE Nomor: 02.1021.0249.KK.1998 tertanggal 17 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Lurah Parak Karakah, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.18;

Halaman 24 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Raden Purwo Kustiantoro Nomor : 3603120207080049 tertanggal 06 Agustus 2018 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.19;

20. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dede Suaji Nomor: 1536 /1991 tertanggal 15 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.20

21. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deckri Saaputra Nomor: 2759/1994 tertanggal 03 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.21;

22. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmaji Efrad Nomor: 1168/1997 tertanggal 10 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.22;

23. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delvin Metriadi Nomor: 1481/2000 tertanggal 30 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.22;

24. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dasryan Altaf Nomor: 1024/1920/2004 tertanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.23;

Halaman 25 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dheren Natanil Putra Nomor: 1371-LT-07062012-0142 tertanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.25;

26. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhevan Natanil Putra Nomor: 1371-LT-11032014-0058 tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.26

27. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dherin natanil Putri Nomor: 1371-LU-09022015-0011 tertanggal 10 Februari Maret 2015 Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.27;

28. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Darsunil dengan Lisma Juwita Nomor: 102/20/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, yang telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.28;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Maret 1955 (68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x, RT.002, RW.008, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;



- Bahwa Penggugat I, II, III dengan Tergugat I, II, III, adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat IV s.d VIII dan Tergugat IV dan V, adalah saudara sepupu (keponakan dari Penggugat I, II, III, dan Tergugat I, II, III);
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus berteman dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat kenal benar dengan ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III, ayah bernama Darmawi. B.I.E, dan ibu bernama Maimunah binti Dunihi, sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Maimunah (ibu Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III I) meninggal sekitar bulan September 2000, dan ayah (Darmawi. B.I.E) meninggal dunia bulan April 2020, keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa Darmawi. B.I.E dengan istrinya Maimunah mempunyai anak 9 (sembilan), saksi tahu dan kenal dengan semua anak-anak Darmawi. B.I.E dan Maimunah
- Bahwa alm. Darmawi. B.I.E dan almh.Maimunah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almh. Maimunah adalah:
 1. Darmawi. B.I.E /suami, 2. Darmisal binti Darmawi. B.I.E, 3. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 4. Dandrison binti Darmawi, B.I.E, 5. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 6. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 7. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 8. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 9. Darsunil bin Darmawi,B.I.E, 10. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E
- Bahwa Ahli waris yang ditinggalkan oleh alm. Darmawi. B.I.E adalah:
 1. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 2. Dandrison binti Darmawi, B.I.E; 3. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 4. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 5. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E. 6. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 7. Darsunil bin Darmawi,B.I.E, 8. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E. (anak kandung Pewaris). 9 Dua orang Cucu

Halaman 27 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



(anak dari almh. Darmisal).

- Bahwa anak alm.Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah yang sudah meninggal dunia 3 (tiga) orang yaitu; Darmisal binti Darmawi, B.I.E. meninggal di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan dikebumikan di Padang, Delmi Yetri binti Darmawi, B.I.E. meninggal di Padang tahun 2021, Darsunil bin Darmawi, B.I.E. meninggal di Padang lebaran tahun 2023;
- Bahwa alm.Darmawi. B.I.E dengan almh. Maimunah (ayah dan ibu kandung) Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III sampai meninggal dunia tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa kakek dan nenek Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari ayah dan ibu kandungnya ;
- Bahwa alm. Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah ada meninggalkan harta warisan berupa: 2. (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, semua tanah dan bangunan berapa luas dan bata-batasnya saksi tidak mengetahui, 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra sekarang di kuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa semua harta yang ditinggalkan tersebut tidak ada yang dipindahtanggankan kepada orang lain, dan harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum Islam;
- Bahwa setahu saksi semua harta tersebut mempunyai sertipikat;
- Bahwa setahu saksi kondisi harta berupa tanah di Bay Pass di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx masih dalam keadaan kosong;

Halaman 28 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



- Bahwa setahu saksi anak almh. **Darmisal binti Darmawi, B.I.E.** dengan suaminya 2 orang;
 - Bahwa anak almh. **Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E.** dengan suaminya 5 orang;
 - Bahwa anak alm. **Darsunil bin Darmawi, B.I.E.** dengan isterinya 3 orang dan masih kecil-kecil;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Agustus 1947 (76 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Parak Karakah No 69, RT.001, RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat I, II, III dengan Tergugat I, II, III, adalah saudara kandung;
 - Bahwa Penggugat IV s.d VIII dan Tergugat IV dan V, adalah saudara sepupu (keponakan dari Penggugat I, II, III, dan Tergugat I, II, III);
 - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus berteman dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat kenal benar dengan ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III, ayah bernama Darmawi. B.I.E, dan ibu bernama Maimunah binti Dunih, sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Maimunah (ibu Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III I) meninggal sekitar bulan September 2000, dan ayah (Darmawi. B.I.E) meninggal dunia bulan April 2020, keduanya meninggal karena sakit;
 - Bahwa Darmawi. B.I.E dengan istrinya Maimunah mempunyai anak 9 (sembilan), saksi tahu dan kenal dengan semua anak-anak Darmawi. B.I.E dan Maimunah
 - Bahwa alm. Darmawi. B.I.E dan almh.Maimunah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

Halaman 29 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almh. Maimunah adalah:
 1. Darmawi. B.I.E /suami, 2. Darmisal binti Darmawi. B.I.E, 3. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 4. Dandrison binti Darmawi, B.I.E, 5. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 6 Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 7. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 8. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 9. Darsunil bin Darmawi, B.I.E, 10. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E;
- Bahwa Ahli waris yang ditinggalkan oleh alm. Darmawi. B.I.E adalah:
 1. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 2. Dandrison binti Darmawi, B.I.E; 3. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 4. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 5. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E. 6. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 7. Darsunil bin Darmawi, B.I.E, 8. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E. (anak kandung Pewaris). 9 Dua orang Cucu (anak dari almh. Darmisal).
- Bahwa anak alm.Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah yang sudah meninggal dunia 3 (tiga) orang yaitu; Darmisal binti Darmawi, B.I.E. meninggal di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan dikebumikan di Padang, Delmi Yetri binti Darmawi, B.I.E. meninggal di Padang tahun 2021, Darsunil bin Darmawi, B.I.E. meninggal di Padang lebaran tahun 2023;
- Bahwa alm.Darmawi. B.I.E dengan almh. Maimunah (ayah dan ibu kandung) Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III sampai meninggal dunia tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa kakek dan nenek Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari ayah dan ibu kandungnya ;
 - Bahwa alm. Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah ada meninggalkan harta warisan berupa: 2. (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx, Sebidang

Halaman 30 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, semua tanah dan bangunan berapa luas dan bata-batasnya saksi tidak mengetahui, 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra, sekarang di kuasai oleh Tergugat III;

- Bahwa semua harta yang ditinggalkan tersebut tidak ada yang dipindahtangankan kepada orang lain, dan harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum Islam;
- Bahwa setahu saksi semua harta tersebut mempunyai sertifikat;
 - Bahwa setahu saksi kondisi harta berupa tanah di Bay Pass di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx masih dalam keadaan kosong;
 - Bahwa setahu saksi anak almh. **Darmisal binti Darmawi, B.I.E.** dengan suaminya 2 orang;
 - Bahwa anak almh. **Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E.** dengan suaminya 5 orang;
 - Bahwa anak alm. **Darsunil bin Darmawi, B.I.E.** dengan isterinya 3 orang dan masih kecil-kecil;

2. Darni Dunih binti Dunih, tempat dan tanggal lahir , Padang 9 Mei 1941 (82 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Parak Karakah, RT.003, RW.009, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah bibi anak-anak pewaris (Penggugat I,II, III dan Tergugat I, II, III) dan mertua dan nenek (Penggugat IV.V.VI. VII.VIII, IX dan Tergugat IV , V) Maimunah binti Dunih adalah saudara kandung saksi, dan Darmawi. B.I.E adik ipar;
- Bahwa Darmawi. B.I.E dengan dan Maimunah mempunyai anak 9 (sembilan) orang anak;

Halaman 31 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



- Bahwa Ibu kandung (Maimunah) Penggugat I,II, III dan Tergugat I, ,II, III telah meninggal dunia pada bulan September 2000, ayah kandung (Darmawi. B.I.E) meninggal dunia tanggal 13 April 2020 karena sakit;
- Bahwa Darmawi. B.I.E dan Maimunah sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa Darmawi. B.I.E dengan Maimunah (ayah dan ibu kandung) Penggugat I,II, III dan Tergugat I, II, III, sampai meninggal dunia tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa kakek dan nenek Penggugat I,II, III dan Tergugat I, II, III juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, III dan Tergugat I, II, III (Darmawi. B.I.E dan Maimunah) ada meninggalkan harta warisan berupa; 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III, Perumahan PU, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, tetapi semua tanah dan bangunan berapa luas dan bata-batasnya saksi tidak mengetahui, dan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra, sekarang di kuasai oleh Tergugat III yang terletak dirumah amh. Maimunah dan alm. Darmawi B.E;
- Bahwa semua harta yang ditinggalkan tersebut tidak ada yang dipindahtangankan kepada orang lain, dan harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum Islam;
- Bahwa setahu saksi semua harta tersebut mempunyai sertifikat;

Halaman 32 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



- Bahwa setahu saksi kondisi harta berupa tanah di Bay Pass di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E. dengan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. dengan suaminya mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa alm. Darsunil bin Darmawi, B.I.E. dengan isterinya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Oktober 2023, telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*), dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, seluas ± 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) meter persegi, terletak di parak karakah, RT.003, RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang didalamnya terdapat perkuburan keluarga alm. Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Uci Kadia dan sawah Haji Sarik;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah si Putih;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah atas nama Maimunah;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E;

2. Sebidang tanah, seluas ± 790 M2 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di parak karakah, RT.003, RW.009, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx,

Halaman 33 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Af Pagai;
- Sebelah Selatan: berbatas dengan Perumahan Pelangi Resident;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap III;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik Maimunah;

3. Sebidang tanah, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*Tiga Ratus Meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tjunardjo;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Pengadaian;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan by Pass Padang km.6.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Syafril Daus;

4. Sebidang tanah, seluas $\pm 412 \text{ M}^2$ (*Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar*) meter persegi, berikut bangunan rumah bangunan Rumah diatasnya, dengan Panjang bangunan kebelakang $\pm 8.6 \text{ m}^2$, Lebar depan $\pm 12.5 \text{ m}^2$ ditambah dapur $P=3 \text{ m}^2 \times L= 3 \text{ m}^2$ sehingga total luas keseluruhan bangunan $\pm 116.5 \text{ m}^2$ (*seratus enam belas koma lima meter persegi*), terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah buk Rini;

Halaman 34 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah buk Rika;
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Buk Yani;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Komp. Cendana Mata Air;

5. 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi.A-1675-QP yang terparkir dalam garasi di rumah alm. Darmawi dengan almh. Maimunah yang dikuasai oleh Tergugat III;

Bahwa, para Penggugat menyatakan bahwa semua harta waris (tanah-tanah) tersebut bersertipikat hak milik dan belum pernah dibagi kepada ahli waris;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, para Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedang para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Pdg. yang dibacakan di muka sidang, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata

Halaman 35 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap para Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya para Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIA MADONA, S.H., dan ELGA MAIDISON, S.H.I yang berprofesi sebagai Advokat, dimana kuasa para Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Padang, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Padang atas nama PRIA MADONA, S.H., dan ELGA MAIDISON, S.H.I., Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta

Halaman 36 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama PRIA MADONA, S.H., dan ELGA MAIDISON, S.H.I., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum para Penggugat dinyatakan dapat mewakili para Penggugat di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati para Penggugat menyelesaikan permasalahan harta warisan secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil, karena kemauan para Tergugat yang harus diikuti, oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan para Penggugat, adalah mengenai pembangian harta peninggalan dari kedua orangtua Penggugat I,II,III, dan Tergugat I,II, dan III tidak terdapat kesepakatan secara kekeluargaan serta tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan dibagi sesuai dengan kehendak/kemauan sepihak yaitu dari para Tergugat saja;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat tidak dapat didengar jawaban karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan pada pasal 311 R.bg. Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat secara tak langsung telah mengakui semua isi gugatan para Penggugat, yang merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui serta menghindari kemungkinan terjadinya penipuan, pemalsuan dan pengkaburan objek sengketa yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim mewajibkan

Halaman 37 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu tetangga dan teman dari orang tua dan bibi dari Penggugat I,II,III, dan Tergugat I,II, dan III, (SAKSI 1, Amirwin Amiruddin dan SAKSI 3), dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa alm.Darmawi. B.I.E dengan almh. Maimunah, adalah pasangan suami isteri yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa alm. Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih mempunyai 9 (sembilan) orang anak, 3 (tiga) orang diantaranya sudah meninggal dunia, dan masing-masing meninggalkan 2, 5 dan 3 orang anak maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Meimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, dan P4. terbukti bahwa Maimunah binti Dunih telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000 karena sakit, dan Darmawi. B.I,E bin Marakin telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020 karena sakit, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

Halaman 38 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dan pemeriksaan setempat terbukti bahwa Darmisal adalah anak kandung dari alm. Darmawi B.I.E bin Marakin dengan almh.Maimunah binti Dunih yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, dan P.7. terbukti bahwa Delmin Yetri binti Darmawi. B.I,E telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021 karena sakit, dan Darsunil bin Darmawi. B.I,E telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 karena sakit, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9, P.10, P.20, P.21, P. 22, P. 23, dan P. 24 terbukti bahwa Penggugat IV, V,VI.VII.dan VIII adalah anak laki-laki kandung dari almh. Delmin Yetri binti Darmawi. B.I,E,/cucu dari alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, P.25, P.26, P.27 dan P.28 terbukti bahwa alm. Darsunil adalah anak laki-laki kandung dari alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih binti Darmawi. B.I,E, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki/cucu dari alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih, yang

Halaman 39 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Lisma Juita binti Darlis (Penggugat IX) dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari 3 (tiga) orang anak tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12. terbukti bahwa surat tersebut berisikan pernyataan dari Tergugat I, yang membuktikan tidak mau membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15, dan P.16, terbukti bahwa alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Duni, semasa hidupnya mempunyai harta berupa 4 (empat) kapling tanah yang terletak di beberapa tempat di xxxx xxxxxx, dan 1 (satu) kapling beserta bangunan rumah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Duni, semasa hidupnya mempunyai satu mobil mini bus Toyota Kijang Grand Extra, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 40 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, terbukti bahwa Dafrita, Rafli Darsa dan Nina Darsa (Penggugat I,III, Dan Tergugat III) adalah kandung dari alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, terbukti bahwa **Dandra Suari** (Penggugat II) adalah kandung dari alm.Darmawi. B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai saksi 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman dengan alm.Darmawi, B.I,E bin Marakin dan almh. Maimunah binti Dunih;
- Bahwa alm.Darmawi, B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1963, dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa anak dari alm.Darmawi, B.I,E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih adalah 1. Darmisal binti Darmawi. B.I,E, 2. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 3. Dandrison binti Darmawi, B.I,E, 4. Desmiyeti binti Darmawi, B.I,E, 5 Dafrita binti Darmawi, B.I,E, 6. Dandra Suari binti Darmawi, B.I,E, 7. Nina Dasra binti Darmawi, B.I,E, 8. Darsunil bin Darmawi,B.I,E, dan 9. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E.;
- Bahwa, pada September tahun 2000 almh. Maimunah binti Dunih meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu; 1.

Halaman 41 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawi, B.I.E bin Marakin 2. Darmisal binti Darmawi. B.I.E, 3. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 4. Dandrison binti Darmawi, B.I.E, 5. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 6. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 7. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 8. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 9. Darsunil bin Darmawi, B.I.E, dan 10. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E;

- Bahwa pada tahun 2013 anak perempuan dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama Darmisal binti Darmawi. B.I.E telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak (satu laki-laki dan satu perempuan);

- Bahwa pada April tahun 2020 alm. Darmawi, B.I.E bin Marakin meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu; 1. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 2. Dandrison binti Darmawi, B.I.E, 3. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 4. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 5. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 6. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 7. Darsunil bin Darmawi, B.I.E, dan 8. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E, dan 9. 2 (dua) orang cucu (anak dari almh. Darmisal);

- Bahwa bulan Januari tahun 2021 anak perempuan dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 5 (lima) orang anak laki-laki;

- Bahwa bulan April tahun 2023 anak laki-laki dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak (dua orang laki-laki dan satu orang perempuan);

- Bahwa kakek dan nenek Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari ayah dan ibu kandungnya;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III (Darmawi. B.I.E dan Maimunah) ada meninggalkan harta warisan berupa;

Halaman 42 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;
- Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra sekarang di kuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan bata-batasnya semua tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa semua harta yang ditinggalkan tersebut tidak ada yang dipindahtangankan kepada orang lain;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim setelah melakukan (*Descente*), bersama para Pihak serta kuasa hukumnya, dari fakta di lapangan Majelis Hakim telah menemukan berikut:

Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah, seluas ± 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) meter persegi, terletak di parak karakah, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang didalamnya terdapat



perkuburan keluarga alm.Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Uci Kadia dan sawah Haji Sarik;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah si Putih;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan sawah atas nama Maimunah;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E;
2. Sebidang tanah, seluas ± 790 M2 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di parak karakah, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Af Pagai;
 - Sebelah Selatan: berbatas dengan Perumahan Pelangi Resident;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap III;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik Maimunah;
3. Sebidang tanah, seluas ± 300 M2 (*Tiga Ratus Meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tjunardjo;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Pengadaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan by Pass Padang km.6.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Syafril Daus;

4. Sebidang tanah, seluas $\pm 412 \text{ M}^2$ (*Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar*) meter persegi, berikut bangunan rumah bangunan Rumah diatasnya, dengan Panjang bangunan kebelakang $\pm 8.6 \text{ m}^2$, Lebar depan $\pm 12.5 \text{ m}^2$ ditambah dapur $P=3 \text{ m}^2 \times L= 3 \text{ m}^2$ sehingga total luas keseluruhan bangunan $\pm 116.5 \text{ m}^2$ (*seratus enam belas koma lima meter persegi*), terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah buk Rini;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah buk Rika;
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Buk Yani;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Komp. Cendana Mata Air;

Harta bergerak

1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi.A-1675-QP yang terparkir dalam garasi di rumah alm. Darmawi dengan almh. Maimunah yang dikuasai oleh Tergugat III;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak temukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III,/kakek dan nenek dari Penggugat IV,V,VI,VII,VIII dan mertua dari Penggugat IX yang bernama alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dan almh. Maimunah binti Dunih telah menikah pada tahun 1963, dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Halaman 45 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih adalah 1. Darmisal binti Darmawi. B.I.E, 2. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 3. Dandrisson binti Darmawi, B.I.E, 4. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 5 Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 6. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 7. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 8. Darsunil bin Darmawi,B.I.E, dan 9. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E.;
- Bahwa, almh. Maimunah binti Dunih meninggal dunia pada September tahun 2000 karena sakit, dan meninggalkan ahli waris yaitu; 1. Darmawi, B.I.E bin Marakin 2. Darmisal binti Darmawi. B.I.E, 3. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 4. Dandrisson binti Darmawi, B.I.E, 5. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 6. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 7. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 8. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 9. Darsunil bin Darmawi,B.I.E, dan 10. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E;
- Bahwa pada tahun 2013 anak perempuan dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama Darmisal binti Darmawi. B.I,E telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak (satu laki-laki dan satu perempuan);
- Bahwa pada April tahun 2020 alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu; 1. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., 2. Dandrisson binti Darmawi, B.I.E, 3. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E, 4. Dafrita binti Darmawi, B.I.E, 5. Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E, 6. Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E, 7. Darsunil bin Darmawi,B.I.E, dan 8. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E, dan 9. 2 (dua) orang cucu (anak dari almh. Darmisal);
- Bahwa Januari tahun 2021 anak perempuan dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 5 (lima) orang anak laki-laki;
- Bahwa bulan April tahun 2023 anak laki-laki dari alm.Darmawi, B.I.E bin Marakin dengan almh. Maimunah binti Dunih yang bernama alm. Darsunil bin Darmawi. B.I,E meninggal dunia karena sakit dan

Halaman 46 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak (dua orang laki-laki dan satu orang perempuan);

- Bahwa kakek dan nenek Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III juga sudah meninggal dunia lebih duluan dari ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat I,II, III dan Tergugat I ,II, III (Darmawi. B.I.E dan Maimunah) ada meninggalkan harta warisan berupa;
 - 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kota Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Sebidang tanah dan bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx;
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra sekarang di kuasai oleh Tergugat III;
 - Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, saat ini dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan bata-batasnya semua tanah dan bangunan tersebut;
 - Bahwa semua harta yang ditinggalkan tersebut belum pernah dibagi secara hukum Islam dan tidak ada yang dipindahtangankan kepada orang lain;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Ahli Waris

Halaman 47 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Penggugat dan Para Tergugat (Penggugat I,II,III, dan Tergugat I,II,III) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari alm.Darmawi, B.I.E. bin Marakin, almh. Maimunah binti Dunih;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Penggugat (Penggugat IV,V,VI,VII,VIII) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E.;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Tergugat (Tergugat IV,V) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E.;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka alm.Darmawi, B.I.E. bin Marakin termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari almh. Maimunah binti Dunih;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Penggugat IX termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E, yang bertindak mewakili 3 (tiga) orang anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Penggugat dan para Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari dari almh. Maimunah binti Dunih, almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E.,alm.Darmawi, B.I.E. bin Marakin. almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E, dan alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 48 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapatkan dipersidangan, ternyata para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, terbukti bahwa;

- Almh. Maimunah binti Dunih meninggal dunia tanggal 25 September 2000 karena sakit;
- Almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E., meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit;
- Alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin, tanggal 13 April 2020 karena sakit;
- Almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E, meninggal dunia 22 Januari 2021 karena sakit;
- Alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E, meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Maimunah binti Dunih, almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E., alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin, almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E, dan alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Maimunah binti Dunih, almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E., alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin, almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E, dan alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E, dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan Penetapan Ahli Waris juga mengajukan gugatan tentang Pembagian Waris secara Faraid Hukum Islam terhadap 3 (tiga) bidang tanah kosong, 1 (satu) bidang tanah berserta bangunannya yang sertipikat aslinya

Halaman 49 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat 1 dan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra sekarang di kuasai oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan selama perkawinan kedua orang tua Penggugat I, II, III dan Tergugat I, II, III memiliki 3 (tiga) bidang tanah kosong, 1 (satu) bidang tanah berserta bangunannya, dan 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra tereletak di 3 (tiga) Kecamatan, di xxxx xxxxxx, dan tanah tersebut yang dipindahtangankan kepada orang lain, dan belum pernah dibagi secara hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menetapkan bahwa;

Harta Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah, seluas ± 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) meter persegi, terletak di parak karakah, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang didalamnya terdapat perkuburan keluarga alm. Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Uci Kadia dan sawah Haji Sarik;

- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah si Putih;

- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah atas nama Maimunah;

- Sebelah Barat : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E;

2. Sebidang tanah, seluas ± 790 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar) meter persegi, terletak di parak karakah, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 50 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Af Pagai;
- Sebelah Selatan: berbatas dengan Perumahan Pelangi Resident;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap III;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik Maimunah;

3. Sebidang tanah, seluas ± 300 M2 (*Tiga Ratus Meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tjunardjo;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Pengadaian;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan by Pass Padang km.6.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Syafril Daus;

4. Sebidang tanah, seluas ± 412 M2 (*Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar*) meter persegi, berikut bangunan rumah bangunan Rumah diatasnya, dengan Panjang bangunan kebelakang ± 8.6 m2, Lebar depan ± 12.5 m2 ditambah dapur P=3 m2 X L= 3 m2 sehingga total luas keseluruhan bangunan ± 116.5 m2 (*seratus enam belas koma lima meter persegi*), terletak di Komplek. Cendana Mata Air Tahap III Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah buk Rini;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah buk Rika;

Halaman 51 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Buk Yani;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Komp. Cendana Mata Air;

Harta Bergerak

1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi.A-1675-QP yang terparkir dalam garasi di rumah alm. Darmawi dengan almh. Maimunah yang dikuasai oleh Tergugat III;

Adalah merupakan harta bersama **almh. Maimunah binti Dunih, dan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin;**

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut diatas merupakan harta bersama **almh. Maimunah binti Dunih, dan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin,** sebelum membagi harta tersebut sebagai harta warisan; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan harta tersebut;

Menimbang bahwa, sesuai dengan pasal pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Harta bersama berbunyi " Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", berdasarkan fakta dipersidangan **almh. Maimunah binti Dunih** telah meninggal lebih dahulu, maka 1/2 dari harta- harta tersebut adalah bagian **alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin,** dan 1/2 lagi bagian almh. Maimunah binti Dunih menjadi harta warisan almh. Maimunah binti Dunih;

Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan mengenai pembagian warisan dari peninggalan almh. Maimunah binti Dunih, almh. Darmisal binti Darmawi, B.I.E., alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin, almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E, dan alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E., Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, ahli waris dari almh. Maimunah binti Dunih adalah suami (Darmawi, B.I.E. bin Marakin) dan hak 9 (sembilan) orang anak almh. Maimunah binti Dunih dan Darmawi, B.I.E. bin Marakin yaitu; Darmisal binti Darmawi. B.I.E, Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., Dandrison binti Darmawi, B.I.E. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E., Dafrita binti Darmawi, B.I.E., Dandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suari binti Darmawi, B.I.E., Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E., Darsunil bin Darmawi, B.I.E., dan Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E., maka pemahaman dari pasal 96 diatas, 1/2 dari harta bersama yang menjadi bagian almh. Maimunah binti Dunih (Tirkah) tersebut dimana 1/4 nya adalah hak suami (Darmawi, B.I.E. bin Marakin) sesuai pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum pasal dalam Al-Quran surat *An Nisa' ayat 12 yang berbunyi*;

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد .
فإن كان لهنّ ولد فلکم الربع ممّا تركن . من بعد وصيّة
يوصين بها أو دين

Artinya: *Da bagimu (suami) seperdua dari harta yag ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya.*

Menimbang, bahwa almh. Maimunah binti Dunih selain meninggal suami, dan juga meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan), maka sisa dari harta almh. Maimunah binti Dunih sejumlah (3/4) tersebut adalah menjadi hak 9 (sembilan) orang anak tersebut ('Ashbah bil gairi) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali dari anak perempuan, hal tersebut sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum dalam Al-Quran surat *An Nisa' ayat 11 yang berbunyi*;

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut dan untuk memudahkan bagian anak- anak tersebut maka 2 (dua) orang anak laki laki dikalikan dua dan ditambah 7 (tujuh) anak perempuan sehingga berjumlah 11 (sebelas)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan faraid, maka bagian masing-masing anak almh. Maimunah binti Dunih dan Darmawi, B.I.E. bin Marakin adalah 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu; Darsunil bin Darmawi, B.I.E.,

Halaman 53 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E., masing-masingnya mendapat 2/11 bagian, dan 7 (tujuh) orang anak perempuan Darmisal binti Darmawi. B.I.E, Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., Dandrison binti Darmawi, B.I.E. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E., Dafrita binti Darmawi, B.I.E., Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E., Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E., masing-masing mendapat 1/11 bagian dari semua harta peninggalan almh. Maimunah binti Dunih;

Menimbang, bahwa anak perempuan almh. Maimunah binti Dunih dan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin yang bernama Darmisal binti Darmawi. B.I.E., telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Darmisal binti Darmawi. B.I.E. sebagai ahli waris dari ibunya almh. Maimunah binti Dunih. telah mendapat 1/11 bagian, dari 3/4 (sisa harta peninggalan almh. Maimunah binti Dunih) setelah dikeluarkan bagian Darmawi, B.I.E. bin Marakin sebagai suami 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E. dengan suaminya bernama Candra Gamal mempunyai 2 (dua) orang anak kandung (perempuan dan laki-laki) yang masih hidup yaitu; Suci Wulandari Binti Candra Gamal (Tergugat IV), dan TERGUGAT 5 (Tergugat V)

Menimbang, bahwa almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E. selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung yaitu Suci Wulandari Binti Candra Gamal, dan TERGUGAT 5, juga meninggalkan ayah kandung Darmawi, B.I.E. bin Marakin sebagai ahli waris, maka berdasarkan ketentuan faraid, maka ayah kandung Darmawi, B.I.E. bin Marakin mempunyai hak 1/6 atas harta warisan dari almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E. maka sisanya adalah menjadi hak dari anak-anak tersebut dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan sebagaimana (*'Ashbah bil gairi*) sesuai dengan pasal 176 serta dan norma hukum dalam Al-Quran surat *An Nisa'* ayat 11 yang berbunyi;

وَلَأَبْوِيه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلَأُمُّهُ الثَّلَاثُ

Halaman 54 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, Majelis Hakim berpendapat untuk memudahkan bagian anak-anak tersebut, maka satu orang anak laki laki dikalikan dua dan ditambah satu anak perempuan sehingga berjumlah 3 (tiga);

Menimbang, bahwa almh.Darmisal binti Darmawi. B.I.E. dari warisan ibunya mendapat $\frac{1}{11}$ bagian, dari bagian tersebut maka $\frac{1}{6}$ untuk ayah kandung Darmawi, B.I.E. bin Marakin = $\frac{6}{66}$, dan sisa $\frac{60}{66}$ untuk anak-anaknya, maka bagian anak laki laki bernama TERGUGAT 5 $\frac{2}{3}$ = $\frac{40}{66}$ dan bagian anak perempuan bernama Suci Wulandari Binti Candra Gamal $\frac{1}{3}$ = $\frac{20}{66}$;

Menimbang, bahwa harta peninggalan (Tirkah) dari Darmawi, B.I.E. bin Marakin adalah $\frac{1}{2}$ dari (harta bersama) ditambah $\frac{1}{4}$ bagian sebagai suami dari almh. Maimunah binti Dunih binti Darmawi, B.I.E, dan ditambah $\frac{1}{6}$ bagian ayah dari warisan anaknya almh. Darmisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian tersebut diatas, bagian alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh, ditambah $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$, maka dari jumlah itu yang akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki Darsunil bin Darmawi, B.I.E, dan. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E, Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., Dandrison binti Darmawi, B.I.E. Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E., Dafrita binti Darmawi, B.I.E., Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E., Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E., dan 2 (dua) orang cucu anak dari almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E (alhi waris Pengganti);

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki Darsunil bin Darmawi, B.I.E., dan. Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E., 6 (enam) orang

Halaman 55 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., Dandrisson binti Darmawi, B.I.E., Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E., Dafrita binti Darmawi, B.I.E., Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E., Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E., dan 2 (dua) orang cucu anak dari almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E., (sebagai Ahli Waris Pengganti); dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan (*'Ashbah bil gairi*) sebagaimana norma hukum dalam surat An Nisa' ayat 11 yang telah Majelis Hakim kemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan faraid, maka bagian masing-masing anak alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin adalah 2 orang anak laki-laki yaitu; Darsunil bin Darmawi, B.I.E., dan Rafli Dasra bin Darmawi, B.I.E masing-masingnya mendapat 2/11 bagian dari semua harta peninggalan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin, 6 (enam) orang anak perempuan Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., Dandrisson binti Darmawi, B.I.E., Desmiyeti binti Darmawi, B.I.E., Dafrita binti Darmawi, B.I.E., Dandra Suari binti Darmawi, B.I.E., Nina Dasra binti Darmawi, B.I.E., dan 2 (dua) orang cucu anak dari almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E., (sebagai Ahli Waris Pengganti) masing-masing mendapat 1/11 bagian dari semua harta peninggalan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin;

Menimbang, bahwa almh. Darmisal binti Darmawi. B.I.E. dari warisan ayahnya alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin mendapat 1/11 bagian, dari bagian tersebut dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, dihitung menjadi 3, maka bagian anak laki laki bernama TERGUGAT 5 $\frac{2}{3} = \frac{2}{33}$ dan bagian anak perempuan bernama Suci Wulandari Binti Candra Gamal $\frac{1}{3} = \frac{1}{33}$;

Menimbang, bahwa satu orang anak perempuan almh. Maimunah binti Dunih dan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin yang bernama Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E., sebagai ahli waris dari ibunya almh. Maimunah binti Dunih. telah mendapat 1/11 bagian, dari 3/4 (sisa harta peninggalan almh. Maimunah binti Dunih) setelah dikeluarkan bagian Darmawi, B.I.E. bin Marakin sebagai suami 1/4 bagian;

Halaman 56 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. sebagai ahli waris dari ayahnya Darmawi, B.I.E. bin Marakin telah mendapat 1/11 bagian dari seluruh harta warisan almh. Darmawi, B.I.E. bin Marakin;

Menimbang, bahwa almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. dengan suaminya bernama Dasmi Ismet mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki kandung yang masih hidup yaitu; PENGUGAT 4, (Penggugat IV), PENGUGAT 5, (Penggugat V), Darmaji Efrad Bin Dasmi Ismet (Penggugat VI), PENGUGAT 7 (Penggugat VII), dan Dasryan Althaf Bin Dasmi Ismet (Penggugat VIII);

Menimbang, bahwa almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. selain meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak laki-laki kandung yaitu; PENGUGAT 4, PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan Dasryan Althaf Bin Dasmi Ismet, almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. juga meninggalkan suami yang bernama Dasmi Ismet bin Muslim selaku suami sebagai ahli waris, maka berdasarkan ketentuan faraid, maka Dasmi Ismet bin Muslim selaku suami mempunyai hak 1/4 atas seluruh harta warisan milik dari almh. Delmi Yetri binti Darmawi. B.I.E. dan sisanya adalah menjadi hak dari 5 orang anak laki-laki tersebut (*'Ashbah bin nafsi*) sesuai dengan pasal 176 serta dan norma hukum dalam Al-Quran surat *An Nisa'* ayat 11 yang berbunyi;

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد .
فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن . من بعد وصيّة
يوصين بها أو دين

Artinya: Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya

Maka bagian **Dasmi Ismet bin Muslim** selaku suami adalah $1/4 = 5/20$ dan sisa untuk 5 orang anak laki-laki (PENGUGAT 4, PENGUGAT 5, PENGUGAT 6, PENGUGAT 7 dan Dasryan Althaf Bin Dasmi Ismet) masing-masing anak tersebut mendapat 3/20 bagian;



Menimbang, bahwa anak laki-laki dari almh. Maimunah binti Dunih dan alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin yang bernama Darsunil bin Darmawi. B.I.E telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023;

Menimbang, bahwa alm.Darsunil bin Darmawi, B.I.E., mendapat 2/11 bagian dari harta peninggalan ibunya almh. Maimunah binti Dunih, dan mendapat 2/11 bagian dari harta peninggalan ayahnya alm. Darmawi, B.I.E. bin Marakin

Menimbang, bahwa alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E. dengan istrinya Lisma Juwita binti Darlis mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki yang bernama; Dheren Natanil P Alias Putra Bin Darsunil, Dhevan Natanil P Alias Putra Bin Darsunil, dan 1 (satu) perempuan bernama. Dherin Natanil P Alias Putri Binti Darsunil;

Menimbang, bahwa alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E., selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki yang bernama; Dheren Natanil P Alias Putra Bin Darsunil, Dhevan Natanil P Alias Putra Bin Darsunil, dan 1 (satu) perempuan bernama. Dherin Natanil P Alias Putri Binti Darsunil, juga meninggalkan seorang isteri yang bernama Lisma Juwita binti Darlis selaku isteri sebagai ahli waris, maka berdasarkan ketentuan faraid, Lisma Juwita binti Darlis mempunyai hak 1/8 atas seluruh harta warisan milik dari alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E., dan sisanya menjadi ha kanaka-anak tersebut dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan (**'Ashbah bil gairi**) sesuai dengan pasal 176 serta dan norma hukum dalam Al-Quran surat *An Nisa'* ayat 11 yang berbunyi;

ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد . فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم . من بعد وصيّة توصون بها أو دين

Artinya; Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar**



Menimbang, bahwa untuk memudahkan bagian anak- anak tersebut alm. Darsunil bin Darmawi. B.I.E, Majelis Hakim berpendapat maka dua orang anak laki laki dikalikan dua = 4 dan ditambah satu anak perempuan sehingga berjumlah 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka bagian isteri (Lisma Juwita binti Darlis) adalah $\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$, dan sisa untuk anak-anak yaitu, Dheren Natanil P Alias Putra Bin Darsunil $= \frac{14}{40}$, Dhevan Natanil P Alias Putra Bin Darsunil, $= \frac{14}{40}$, dan 1 (satu) perempuan bernama Dherin Natanil P Alias Putri Binti Darsunil $= \frac{7}{40}$;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti, maka Majelis Hakim menghukum seluruh ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maupun siapa saja yang menguasai harta warisan diatas tanpa hak untuk menyerahkan dan mengeluarkan hak bagian masing-masing ahli waris dan bagian ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura (riil) maka akan dilakukan melalui lelang melalui kantor lelang Negara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara vestek;

Halaman 59 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almh. xxxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2000;
4. Menetapkan ahli waris dari almh. Maimunah binti Dunih adalah;
 - 4.1. xxx (suami)
 - 4.2. xxxx., (anak perempuan kandung)
 - 4.3. xxx. (anak perempuan kandung);
 - 4.4. xxx.,(anak perempuan kandung);
 - 4.5. xxxx,;(anak perempuan kandung);
 - 4.6. xxx(anak perempuan kandung);
 - 4.7. xxx (anak perempuan kandung);
 - 4.8. xxxanak perempuan kandung);
 - 4.9. xxx. (anak laki-laki kandung);
 - 4.10.xxxx. (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan almh. xxxx. sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013;
6. Menetapkan ahli waris dari Almh. xxxx adalah:
 - 6.1. Darmawi, B.I.E., bin Marakin (ayah kandung);
 - 6.2. xxxx (anak perempuan kandung);
 - 6.3. TERGUGAT 5 (anak Laki-laki kandung);
7. Menetapkan alm. xxxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2020;
8. Menetapkan ahli waris dari alm. Darmawi bin Marakin adalah sebagai berikut:

Halaman 60 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. xxxx (anak perempuan kandung);
- 8.2. xxx (anak perempuan kandung);
- 8.3. TERGUGAT 2 (anak perempuan kandung);
- 8.4. xxxx (anak perempuan kandung);
- 8.5. PENGGUGAT 2 (anak perempuan kandung);
- 8.6. Nina Dasra Binti Darmawi, B.I.E (anak perempuan kandung);
- 8.7. xxxx (anak laki-laki kandung);
- 8.8. xxx (anak laki-laki kandung);
- 8.9. xxxx (cucu perempuan/anak perempuan dari almh. Darmisal);
- 8.10. TERGUGAT 5 (cucu laki-laki/anak perempuan dari almh. Darmisal);
9. Menetapkan xxxx. sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021.
10. Menetapkan ahli waris dari Almh. xxx adalah:
 - 10.1. xxxxx (suami);
 - 10.2. xxx (anak laki-laki);
 - 10.3. xxxx (anak laki-laki);
 - 10.4. xxxx (anak laki-laki);
 - 10.5. xxxx (anak laki-laki);
 - 10.6. xxxx (anak laki-laki);
11. Menetapkan xxxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023.
12. Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm. xxxx adalah sebagai berikut:
 - 12.1. xxx (isteri)

Halaman 61 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.2. xxx (anak laki-laki kandung);

12.3. xxxxx (anak laki-laki kandung);

12.4. xxxxx (anak perempuan kandung);

13. Menetapkan harta –harta berupa;

A. Harta Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah, seluas ± 4.250 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter bujur sangkar) meter persegi, terletak di parak karakah, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang didalamnya terdapat perkuburan keluarga alm. Darmawi. B.I.E dan almh. Maimunah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan sawah Uci Kadia dan sawah Haji Sarik;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah si Putih;
- Sebelah Timur : berbatas dengan sawah atas nama Maimunah;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap I Blok E;

2. Sebidang tanah, seluas ± 790 M2 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di xxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Af Pagai;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Perumahan Pelangi Resident;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Perumahan Filano Tahap III;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik Maimunah;

Halaman 62 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah, seluas ± 300 M2 (*Tiga Ratus Meter bujur sangkar*) meter persegi, terletak di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Tjunardjo;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Pengadaian;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan by Pass Padang km.6.;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Syafril Daus;

4. Sebidang tanah, seluas ± 412 M2 (*Empat Ratus Dua Belas Meter bujur sangkar*) meter persegi, berikut bangunan rumah bangunan Rumah diatasnya, total luas keseluruhan bangunan ± 116.5 m2 (*seratus enam belas koma lima meter persegi*), terletak di xxxx Perumahan PU No. 11, RT.04/RW.04, Kelurahan xxx Kecamatan Padang Selatan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan rumah buk Rini;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan rumah buk Rika;
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Buk Yani;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Komp. Cendana Mata Air;

B. Harta Bergerak

1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Kijang Grand Extra No. Polisi.A-1675-QP yang terparkir dalam garasi di rumah alm. Darmawi dengan almh. Maimunah;

Adalah merupakan harta bersama **almh. xxxx**, dan **alm. xxxx**;

14. Menetapkan bagian **almh. xxxx**, **xxxx** masing-masing 1/2 (setengah) dari harta bersama;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan **almh. xxxx** adalah sebagai berikut;

Halaman 63 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1. Darmawi, B.I.E., bin Marakin suami =1/4 bagian
- 15.2. xxxx, anak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.3. xxxx. anak perempuan kandung=1/11 bagian (dari sisa);
- 15.4. Dandrisson binti Darmawi, B.I.E.,anak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.5. xxxx,anak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.6. xxxxanak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.7. xxxx anak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.8. xxx., anak perempuan kandung =1/11 bagian (dari sisa);
- 15.9. xxxx., anak laki-laki kandung =2/11 bagian (dari sisa);
- 15.10. xxxx anak laki-laki kandung = 2/11 bagian (dari sisa);
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan **almh.** xxxx (bagian warisan dari ibunya) adalah:
 - 16.1. xxxx ayah kandung 1/6 bagian = **6/66**;
 - 16.2. xxxx, anak perempuan kandung 1/3= 20/66;
 - 16.3. TERGUGAT 5 anak Laki-laki kandung 2/3= 40/66;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan **alm.** xxxx (1/2 bagian dari harta bersama, ditambah 1/4 bagian dari warisan isteri, dan ditambah 1/6 bagian dari warisan anak perempuan **almhxxxxx** adalah sebagai berikut:
 - 17.1. xxx anak perempuan kandung = 1/11 bagian;
 - 17.2. Dandrisson binti Darmawi, B.I.E.,anak perempuan kandung =1/11 bagian;

Halaman 64 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.3. xxxxx., anak perempuan kandung =1/11 bagian);

17.4. xxxx anak perempuan kandung =1/11

bagian

17.5. xxxx anak perempuan kandung =1/11 bagian;

17.6. xxx., anak perempuan kandung =1/11 bagian;

17.7. xxxx anak laki-laki kandung = 2/11 bagian;

17.8. xxxx., anak laki-laki kandung kandung = 2/11 bagian;

17.9. 2 (dua) cucu, sebagai (**ahli waris pengganti**) anak dari almh. xxx =
1/11 bagian, maka bagian masing-masing adalah;

- TERGUGAT 5 =2/3=2/33 bagian;

- xxxxx =1/3= 1/33 bagian;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan **almh.** xxxx
(bagian warisan dari ibu dari ayahnya) adalah sebagai berikut:

18.1. xxxx (suami) $1/4 = 5/20$ bagian;

18.2. xxxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) = 3/20 bagian;

18.3. xxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) = 3/20 bagian;

18.4. xxxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) = 3/20 bagian;

18.5. xxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) = 3/20 bagian;

18.6. xxxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) = 3/20 bagian;

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan **almh.** xxx.,
(bagian warisan dari ibu dari ayahnya) adalah sebagai berikut:

19.1. xxx(isteri) $1/8 = 5/40$ bagian;

19.2. xxxx (anak laki-laki/ahli waris pengganti) =14/40 bagian;

Halaman 65 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.3. xxxx (anak laki-laki /ahli waris pengganti) 14/40 bagian;

19.4. xxx (anak perempuan/ahli waris pengganti) 7/40 bagian;

20. Menghukum seluruh ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maupun siapa saja yang menguasai harta warisan diatas tanpa hak untuk menyerahkan dan mengeluarkan hak bagian masing-masing ahli waris dan bagian ahli waris pengganti;

21. Apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura (riil) maka akan dilakukan melalui lelang melalui Kantor Lelang Negara;

22. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp7.012.000,00 (tujuh juta dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zul Amri, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat V berserta kuasanya para Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 66 dari 67 hlm. Putusan Nomor xxxPdt.G/2023/PA.Pdg.



Drs.Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Zul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.932.000,00
- PNBP : Rp 80.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp2.900.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h: Rp7.012.000,00

(tujuh juta dua belas ribu rupiah);